



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 505 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 170 TAHUN 2022 TENTANG  
KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2022**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 170 Tahun 2022 tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Kelompok Usaha Bersama penerima bantuan dan pengurangan alokasi anggaran Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022 maka Keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 170 Tahun 2022 tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 170 Tahun 2022 tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2022, kode rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0001 dan 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0002.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 November 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 905 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KELOMPOK USAHA BERSAMA  
 PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
 PEMBERDAYAAN NELAYAN  
 KECIL TAHUN 2022

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2022

A. HIBAH UANG

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Besaran Bantuan (Rp)
1.	Laut Biru Muaro Ganting	Syafriadi	Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah	25.000.000,00
2.	Muaro Baru	Muhlihun	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	20.000.000,00
3.	Patenggangan Indah	Rafliis. M	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	15.000.000,00

B. HIBAH BARANG

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Batang Kajai	Epi Sandra	Kel. Gates Nan XX Kec Lubuk Begalung	1. 2 unit fishbox fiber kapasitas 220 liter 2. 4 unit mesin tempel 15 PK
2.	Gosong India	Bustaman	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	1. 14 unit fishbox fiber kapasitas 220 liter 2. 3 unit mesin tempel 15 PK 3. 2 unit mesin tempel 40 PK
3.	Samudera	H. Andre	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	1. 6 unit fishbox fiber glass Kapasitas 550 Kg tebal 4-5 cm 2. 1 unit fishbox fiber kapsitas 220 liter
4.	Ombarang	Hendra Budiman	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	1. 1 unit genset 2500 volt (portable) 2. 1 unit GPS 3. 16 unit Jaring Insang Multifilamen 4. 1 unit kapal pancing 5. 8 buah lampu sorot LED 6. 2 unit mesin tempel 15 PK 7. 1 unit mesin tempel 40 PK

5	Tanjung Sakato	Herwin	Kel. Kampung Lapai Kec Nanggalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 unit genset 2500 volt (portable)</li> <li>2. 1 unit GPS</li> <li>3. 5 buah lampu sorot LED 250</li> <li>4. 2 unit mesin tempel 15 PK</li> </ol>
6	Robin Mandiri	Junaidi	Kel. Gates Nan XX Kec Lubuk Begalung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 51 unit jaring insang multifilamen</li> <li>2. 8 unit mesin longtail 6.5 PK</li> <li>3. 2 unit mesin tempel 15 PK</li> <li>4. 2 unit perahu boat</li> </ol>
7	Sepakat Bersama	Zul Andreas	Kel. Gates Nan XX Kec Lubuk Begalung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 45 unit jaring insang multifilamen</li> <li>2. 4 unit mesin tempel 15 PK</li> <li>3. 2 unit perahu boat</li> </ol>
8	Patenggangan Indah	Raflis. M	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	5 unit perahu kayu lapis fiber
9.	Kelompok Nelayan Karang Permai (KNKP)	Ali Amran	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	2 unit perahu kayu lapis fiber
10.	Kelompok Usaha Bersama Karan Saiyo	Helmita Ahmad, S.Ag	Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Mesin Tempel 15 PK
11.	Kelompok Usaha Bersama Gelombang Tenang	Febrianto	Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan	Longtail 9 PK Lengkap beserta Kedudukannya 13 unit

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA